



## Upaya Perlindungan Korban Pelecehan Seksual pada Perempuan (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Tanjungpinang)

Raja Aisha Kencanadewi<sup>1\*</sup>, Amanda Lovita<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Maritim Raja Ali Haji

Raja Aisha Kencanadewi, Amanda Lovita

[2105020001@student.umrah.ac.id](mailto:2105020001@student.umrah.ac.id)<sup>1\*</sup>, [2105020006@student.umrah.ac.id](mailto:2105020006@student.umrah.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstract

*Sexual harassment is an unwanted and sexually harmful act or behavior towards someone. Most victims of sexual harassment are women. Currently, according to data from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (KemenPPPA), there are 20,650 cases recorded throughout 2023, indicating that sexual harassment is still a serious problem in society. Meanwhile, in Tanjungpinang, the Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment Service (DP3APM) reported in 2023, there will be 64 cases of sexual violence against women in Tanjungpinang. This indicates that there are still widespread cases of sexual crimes against women in Tanjungpinang. The aim of this research is to find out how DP3APM provides protection for victims of sexual crimes in Tanjungpinang. The method used is the library research method and interviews with DP3APM staff. The results of this research are the role of the Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment Service in protecting victims of sexual violence against women in Tanjungpinang City from the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children by protecting victims through a series of recovery, namely physical recovery, psychological therapy, and social guidance. Apart from that, in the context of prevention, social education and campaigns are carried out via social media as a form of preventive action.*

**Keyword :** *sexual harassment, women, victim protection efforts*

### Abstrak

Pelecehan seksual merupakan tindakan atau perilaku yang tidak diinginkan dan merugikan secara seksual terhadap seseorang. Kebanyakan korban dari pelecehan seksual adalah dari pihak perempuan. Saat ini menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) ada 20.650 kasus yang tercatat dalam sepanjang 2023 mengindikasikan bahwa pelecehan seksual masih menjadi permasalahan serius di masyarakat. Sedangkan, di Tanjungpinang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) melaporkan pada tahun 2023 tercatat 64 kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan di Tanjungpinang. Ini mengindikasikan bahwa masih marak terjadi kasus kejahatan seksual yang menimpa perempuan di Tanjungpinang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana DP3APM melakukan perlindungan terhadap korban kejahatan seksual di Tanjungpinang. Metode yang digunakan adalah metode penelitian pustaka dan wawancara dengan staf DP3APM. Hasil dari penelitian ini adalah dengan bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat untuk melindungi korban kejatan seksual pada perempuan di Kota Tanjungpinang dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dengan melindungi korban melalui rangkaian pemulihan yaitu pemulihan fisik, terapi psikologis, dan bimbingan sosial. Selain itu, dalam rangka pencegahannya dengan dilakukannya penyuluhan sosial dan kampanye melalui media sosial sebagai bentuk tindakan pencegahan.

**Kata kunci :** *pelecehan seksual, perempuan, upaya perlindungan korban*

## PENDAHULUAN

Pelecehan seksual merupakan tindakan atau perilaku yang tidak diinginkan dan merugikan secara seksual terhadap seseorang tanpa izin atau persetujuannya. Pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dalam hubungan pribadi, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, atau dalam situasi umum lainnya. Tindakan pelecehan seksual bisa melibatkan komponen fisik, verbal, atau non-verbal, dan sering kali memiliki tujuan untuk mendominasi, merendahkan, atau mempermalukan korban.

WHO mendefinisikan pelecehan seksual sebagai tindakan yang melibatkan upaya untuk memaksa seseorang untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan, baik dengan ancaman, kekerasan fisik, atau manipulasi psikologis. Lalu, beberapa ahli feminis berpendapat bahwa pelecehan seksual adalah bagian dari tindakan dominasi gender dan kekuasaan yang lebih besar, dan mencakup berbagai tindakan yang merendahkan perempuan secara seksual. Komnas Perempuan menyatakan bahwa pelecehan seksual sebenarnya merujuk pada tindakan bernuansa seksual yang kemudian dikomunikasikan melalui kontak fisik atau non-fisik, yang menyangkut bagian tubuh atau seksualitas seseorang. Jenis tindakan ini sendiri termasuk siulan, main mata, komentar ataupun ucapan yang bernuansa seksual, dan melihat konten pornografi serta keinginan seksual, colekan atau sentuhan pada bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual. Semua tindakan ini dapat menyebabkan rasa tidak nyaman, tersinggung, atau merasa martabatnya dilecehkan, dan mungkin mengakibatkan masalah kesehatan dan keselamatan yang signifikan.

Beberapa contoh tindakan pelecehan seksual. Pertama, pencabulan fisik, seperti sentuhan tidak senonoh, pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual, atau penyerangan seksual. Kedua, pelecehan verbal, seperti komentar merendahkan, ajakan untuk melakukan tindakan seksual, atau berkata-kata kasar yang mengganggu. Ketiga, pelecehan non-verbal, seperti penyebaran foto atau video seksual tanpa izin korban, mengintip, atau mengikuti seseorang tanpa izin.

Kebanyakan korban dari pelecehan seksual adalah dari pihak perempuan. Saat ini menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) ada 20.650 kasus yang tercatat dalam sepanjang 2023 mengindikasikan bahwa pelecehan seksual masih menjadi permasalahan serius di masyarakat..

Perempuan seringkali rentan terhadap tindakan pelecehan seksual karena faktor-faktor sosial, budaya, dan struktural yang dapat menciptakan situasi yang lebih berisiko. Beberapa alasan utama mengapa perempuan lebih rentan terhadap pelecehan seksual meliputi. Pertama, ketidaksetaraan gender sebuah masalah mendasar yang masih ada di banyak masyarakat. Kedua, adanya stereotip seksual pada perempuan yang seringkali menciptakan lingkungan di mana objektifikasi seksual lebih mungkin terjadi. Ketiga, kekuasaan dan kontrol merupakan ekspresi dari upaya untuk mengendalikan dan mendominasi orang lain. Kekuasaan sosial yang seringkali dimiliki oleh laki-laki dalam banyak masyarakat dapat digunakan untuk melaksanakan pelecehan seksual terhadap perempuan. Keempat, keterbatasan sosial dan ekonomi terhadap perempuan sehingga lebih rentan terhadap pelecehan seksual karena mereka mungkin kurang memiliki sumber daya atau dukungan untuk melindungi diri mereka atau melaporkan pelecehan yang terjadi. Kelima, kebijakan dan hukum yang kurang melindungi perempuan dari pelecehan seksual atau yang tidak memberikan hukuman yang cukup keras bagi pelaku dapat menciptakan situasi di mana pelecehan lebih mungkin terjadi.

Penelitian ini berfokus pada upaya perlindungan korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh lembaga pemerintah. Karena perlindungan korban pelecehan seksual ini perlu dilakukan agar korban tak perlu takut untuk melaporkan kejadian yang mereka alami. Korban seringkali mendapat intimidasi yang pelakunya memiliki kekuasaan yang lebih besar. Perlindungan terhadap korban pelecehan seksual merupakan prioritas utama untuk mencegah dampak jangka panjang dan memastikan keadilan

Adapun definisi dari upaya adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran demi mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud atau untuk memecahkan suatu persoalan dengan mencari jalan keluar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa upaya merupakan sesuatu hal yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun pendapat lain yaitu upaya merupakan bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang (Haryanto, 2013)

Upaya perlindungan korban pelecehan seksual merujuk pada serangkaian langkah dan kebijakan yang diimplementasikan untuk melindungi individu yang telah menjadi korban pelecehan seksual. Definisi ini mencakup sejumlah tindakan yang bertujuan untuk menyediakan perlindungan, dukungan, dan keadilan bagi korban pelecehan seksual. Perlindungan korban pelecehan seksual sangat penting dengan mempertimbangkan dampak

serius dan merusak yang dapat dialami oleh individu yang menjadi korban. Jika kita melakukan perlindungan korban dengan baik maka dapat memberi keadilan dan juga mencegah terulangnya pelecehan.

Untuk menanggapi tingkat kasus pelecehan terhadap anak dan perempuan yang terjadi di Indonesia, pemerintah sudah berupaya dengan mengeluarkan kebijakan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan. Yang terdapat di dalam Undang-undang tersebut ialah wajib bagi setiap daerah melaksanakannya. Tetapi, dalam pengimplementasiannya masih dianggap belum maksimal karena tidak sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut yaitu untuk mengurangi dan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak di Indonesia terhadap kekerasan maupun pelecehan seksual.

Lalu, dalam melindungi korban pelecehan seksual ini diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang dalam pengesahannya memiliki perjalanan yang cukup panjang. UU TPKS ini hadir sebagai bentuk perhatian negara dalam mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan seksual.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan juga penelitian pustaka. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan data deskriptif dari lisan orang dan pelaku yang dapat diamati. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara.

Sedangkan metode penelitian pustaka atau library research adalah melibatkan analisis dan sintesis informasi yang telah ada dalam literatur untuk memahami konteks, teori, temuan, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dijalankan. Proses penelitian pustaka melibatkan pencarian, seleksi, dan evaluasi sumber-sumber literatur yang relevan untuk membentuk dasar teoretis dan konseptual penelitian. Penelitian pustaka juga dapat mencakup analisis tren, perbandingan temuan, dan penyimpulan dari penelitian sebelumnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelecehan Seksual**

Pelecehan seksual adalah perilaku atau perhatian seksual yang tidak diinginkan dan tidak diharapkan yang mengganggu penerima pelecehan. Ini mencakup penipuan seksual tanpa izin dan pemaksaan. Pelecehan seksual dapat berupa kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan untuk melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, atau ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual. (Triwijati, 2015)

Menurut Triwijati (2015), pelecehan seksual ini bukan hanya soal mengenai seks, melainkan persoalan tentang penyalahgunaan kekuasaan maupun otoritas. Pelaku sering kali menggunakan dalih seks atau romantisme untuk membenarkan tindakannya, namun pada dasarnya tindakan ini memiliki tujuan untuk merendahkan dan mengontrol korban. Kepuasan yang dirasakan oleh pelaku setelah melakukan pelecehan seksual merupakan sebuah perwujudan dari dominasi dan superioritas terhadap korban.

Saat ini, pelecehan seksual masih marak terjadi apalagi korban kebanyakan adalah perempuan. Menurut Sumera (2013), pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan disebabkan oleh sistem nilai yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan inferior dibandingkan laki-laki. Perempuan masih sering berada dalam posisi subordinasi dan marginalisasi, yang membuat mereka rentan untuk dikuasai, dieksploitasi, dan diperbudak oleh laki-laki. Selain itu, perempuan juga masih dipandang sebagai warga negara kelas dua.

Di antara masyarakat Indonesia, perempuan merupakan kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan seksual. Berbagai persoalan sensitif menimpa kehidupan perempuan, termasuk kejahatan kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Banyak kejahatan kekerasan yang dialami oleh perempuan, seperti pembunuhan, perkosaan, dan penganiayaan, selain dari yang telah disebutkan sebelumnya. Perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan dalam bidang kesusilaan.

Dampak dari banyaknya perempuan menjadi korban pelecehan seksual sangat luas dan mendalam. Secara psikologis, korban sering mengalami trauma, depresi, dan gangguan kecemasan yang berkepanjangan. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas hidup, produktivitas, dan kesejahteraan emosional mereka. Secara sosial, stigma dan diskriminasi sering kali melekat pada korban, mengakibatkan isolasi sosial dan hilangnya dukungan komunitas. Dari segi ekonomi, korban mungkin menghadapi kesulitan dalam mempertahankan pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan baru, yang memperburuk ketidaksetaraan gender. Secara keseluruhan, tingginya angka pelecehan seksual terhadap perempuan merusak struktur sosial dan

memperlambat kemajuan menuju kesetaraan gender.

### **Peran Lembaga Pemerintah dalam Perlindungan Korban Pelecehan Seksual**

Banyak yang masih meremehkan kejahatan seksual. Menganggap itu hal yang tak perlu dipusingkan. Padahal, seharusnya kita menyadari bahwa menciptakan lingkungan yang aman dan tenteram adalah tugas kita sebagai manusia. Kejahatan seksual tidak hanya berdampak pada korban secara individu, tetapi juga merusak tatanan sosial dan moral dalam masyarakat. Dengan mengabaikan masalah ini, kita membiarkan budaya kekerasan dan ketidakadilan terus berlanjut. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran, memberikan dukungan kepada korban, dan menuntut keadilan. Hanya dengan cara ini kita dapat membangun masyarakat yang menghargai dan melindungi setiap anggotanya.

Selain itu, peran dari lembaga pemerintah juga sangat penting. Karena mereka lah yang memiliki fungsi sebagai bentuk pelayanan dan pengaturan. Yang artinya, pemerintah memiliki kekuatan untuk menindaklanjuti segala hal yang merusak moral di lingkungan masyarakat. Tetapi, di Indonesia isu perlindungan saksi dan korban merupakan salah satu permasalahan yang kompleks. Sering kali, saksi dan korban enggan mengungkapkan kejadian sebenarnya karena minimnya jaminan perlindungan serta adanya intimidasi dan tuntutan hukum yang mereka hadapi akibat kesaksian mereka. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban sangat penting untuk mewujudkan rasa keadilan.

Sehingga disini pemerintah harusnya bisa memberikan rasa kepercayaan terhadap masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat jaminan perlindungan bagi korban, dengan memastikan bahwa mereka bebas dari intimidasi dan tuntutan hukum yang tidak adil, untuk mendukung keadilan yang sesungguhnya.

### **Hasil**

Pelecehan seksual dan pemerkosaan merupakan varian kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat dianggap sebagai tindakan kriminal terhadap norma kesusilaan karena melanggar prinsip beradab, sebagaimana dijelaskan dalam KBBI. Para pelaku kekerasan seksual tidak mengindahkan nilai-nilai moral atau norma perilaku yang seharusnya menjadi pedoman dalam hidup manusia. Kejahatan seksual yang dilakukan dengan maksud mendapatkan keuntungan satu pihak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum.

Meskipun dianggap sebagai pelanggaran hukum, kejadian kekerasan seksual tidak

menunjukkan penurunan angka kejadian. Lebih buruknya lagi, baik pelecehan seksual maupun pemerkosaan semakin berkembang secara bervariasi. Tingginya tingkat kekerasan seksual dan beragam motif, khususnya dalam konteks pelecehan seksual dan pemerkosaan, menjadikan kekerasan seksual sebagai sumber ketakutan bagi sebagian besar wanita.

Perempuan sering menjadi target dari pelecehan seksual. Hal ini dikarenakan adanya ketidakpahaman tentang *Consent*. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya persetujuan dalam interaksi seksual sehingga pelaku meremehkan tentang batas-batas yang ada juga hak-hak dari korban. Lalu, ada stereotip yang masih melekat pada perempuan. Sehingga menciptakan pandangan perempuan itu lebih lemah dan mudah bergantung pada orang lain karena hal ini mereka menjadi target yang mudah untuk diintimidasi atau diserang dalam hal seksual.

Ada 20.651 kasus kekerasan seksual yang tercatat dalam data real time Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) di sepanjang tahun 2023 saat ini. Jika melihat data tersebut, ini merupakan masalah yang perlu diperhatikan serius oleh pemerintah, lembaga, maupun masyarakat.

**Tabel 1**  
**Kasus Korban Perempuan Menurut Umur di Kepulauan Riau**

No.	Korban Perempuan Menurut Umur	Jumlah Kasus
1.	0-5	47
2.	6-12	134
3.	13-17	236
4.	18-24	65
5.	25-44	125
6.	45-59	30
7.	60+	2

**Sumber data : SIMFONI-PPA**

Terlihat pada tabel diatas, bahwa kelompok umur 13-17 sangat rentan mengalami pelecehan seksual. Alasannya karena anak remaja memiliki kurangnya pemahaman tentang

pengetahuan yang belum memadai terkait batas-batas dalam hubungan dan juga tidak memiliki pengalaman untuk mengenali atau melawan pelecehan. Pelecehan seksual juga sering kali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan oleh orang yang memiliki posisi yang lebih tinggi sehingga anak remaja lebih rentan terhadap upaya manipulasi atau paksaan oleh pelaku.

**Tabel 2**  
**Kasus Korban Perempuan Berdasarkan Tempat Kejadian di Kepulauan Riau**

No.	Korban Perempuan Menurut Tempat Kejadian	Jumlah Kasus
1.	Rumah tangga	385
2.	Fasilitas umum	72
3.	Tempat kerja	11
4.	Lembaga pendidikan	0
5.	Sekolah	28
6.	Lainnya	28

**Sumber Data : SIMFONI-PPA**

Pada tabel 2, terlihat bahwa banyak kejadian itu terjadi di rumah tangga. Ini tak mengherankan, bahwa banyak perempuan yang masih sering mendapatkan kekerasan seksual di dalam rumah tangga. Ada banyak faktor mengapa perempuan sering mendapatkan kekerasan di dalam rumah tangga. Seperti kekuasaan yang tidak seimbang dan budaya patriarki dapat menciptakan lingkungan di mana perempuan rentan terhadap kekerasan seksual di rumah tangga. Terkadang reaksi dari orang-orang sekitar tidak mau ikut campur soal pertikaian rumah tangga meskipun mereka mengetahui ada nyawa yang sedang direganggang. Namun, ada beberapa faktor mungkin mempengaruhi ketidakcampuran masyarakat, seperti ketidaknyamanan, ketidakpedulian, atau ketidakpahaman mengenai keparahan situasi.

Pada hal, masyarakat perlu ikut dalam pertolongan korban kekerasan seksual. Mereka harus menjadi saksi yang peduli dan berani untuk melibatkan diri dalam memberikan bantuan. Dengan demikian, masyarakat dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua individu, di mana kekerasan seksual tidak lagi menjadi kenyataan yang diabaikan atau diterima.

Jika berbicara tentang korban pelecehan seksual yang berbicara terbuka tentang pengalaman mereka, lebih seringnya, pertanyaan pertama yang diajukan kepada mereka adalah,

"Pakaian apa yang kamu kenakan ketika mengalami hal itu?". Pertanyaan tersebut mencerminkan sikap yang keliru dalam menangani kasus pelecehan seksual. Seharusnya, fokus seharusnya terletak pada tindakan pelaku dan kebutuhan korban, bukan pada pakaian yang dikenakan korban. Menanyakan tentang pakaian korban dapat menimbulkan kesan bahwa penampilan fisik mereka dapat membenarkan atau meredakan tindakan pelecehan yang mereka alami. Ini adalah bentuk '*victim blaming*' yang tidak hanya tidak beralasan, tetapi juga dapat memperparah trauma korban.

Lebih baiknya, respons pertama terhadap pengakuan pelecehan seksual seharusnya bersifat empati dan mendukung. Pertanyaan yang lebih konstruktif bisa mencakup apakah korban membutuhkan bantuan darurat, dukungan emosional, atau informasi tentang proses hukum. Melalui pendekatan ini, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung korban, mendorong laporan yang lebih banyak, dan menggugah kesadaran terhadap masalah pelecehan seksual serta perlunya mengecam perilaku tersebut.

Pelecehan seksual masih akan terus merajalela jika kita tidak berpihak pada korban yang mengalami hal tersebut. Masyarakat harus bergerak menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas pelecehan seksual, membuang stereotip yang merugikan, dan mendukung korban dengan penuh empati. Oleh karena itu, penting untuk mengubah naratif seputar pelecehan seksual, meninggalkan pertanyaan yang tidak relevan terkait pakaian korban, dan fokus pada pertanggungjawaban pelaku.

Perlindungan korban pelecehan seksual menjadi imperatif karena dampak yang sangat merugikan yang bisa dialami oleh korban, serta untuk menciptakan lingkungan yang aman dan setara bagi semua individu. Pertama-tama, pelecehan seksual dapat memberikan dampak psikologis yang serius, termasuk trauma, gangguan stres pasca-trauma (PTSD), depresi, dan gangguan kecemasan. Perlindungan korban diperlukan untuk membantu mereka mengatasi dampak ini melalui dukungan psikologis dan layanan kesehatan mental.

Upaya perlindungan korban pelecehan seksual muncul karena korban seringkali ditempatkan pada posisi yang rentan dan terpojok. Keberpihakan terhadap pelaku dan stigma sosial yang masih melekat membuat korban sering kali merasa terisolasi. Dalam banyak kasus, kurangnya dukungan membuat mereka enggan melaporkan kejadian, khawatir tidak akan mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, upaya perlindungan perlu difokuskan pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap dampak traumatis pelecehan seksual dan penekanan pada

pentingnya mendukung korban. Sistem hukum dan lembaga pendukung korban harus diperkuat untuk memastikan bahwa mereka merasa aman melaporkan kejadian dan bahwa keadilan dapat ditegakkan.

## **Pembahasan**

Menurut laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM), pada tahun 2023 tercatat 64 kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan di Tanjungpinang. Kasus-kasus tersebut terdiri dari kekerasan fisik terhadap 39 perempuan, kekerasan psikis terhadap 16 perempuan, penelantaran terhadap 2 perempuan, kekerasan seksual terhadap 5 perempuan, dan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) terhadap 2 perempuan. Data ini menunjukkan bahwa jumlah korban kekerasan di Tanjungpinang kemungkinan akan terus meningkat. Fenomena ini mengindikasikan perlunya perhatian lebih dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, untuk meningkatkan upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) merupakan perangkat daerah di Kota Tanjungpinang yang mengurus urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat. Mereka ini mempunyai peranan penting dalam konteks upaya perlindungan korban pelecehan seksual.

Adapun peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam menangani kasus seperti kekerasan seksual yaitu dengan pencegahan seperti sebagai berikut :

- 1) Mengadakan penyuluhan sosial, kegiatan ini biasanya dilakukan di tingkat TK, SD, dan SMP .Kegiatan penyuluhan ini dilakukan 1-2 kali dalam sebulan tergantung dari pihak sekolah-sekolah yang meminta. Namun terkadang ada hambatan yang harus dilalui dalam penyuluhan ini adalah terkadang anak-anak tidak fokus ketika penyuluhan dilaksanakan. Adapun solusi dari DP3APM ini adalah dengan menyiapkan makanan ringan sebagai bentuk hadiah, lalu menyiapkan tontonan yang menarik. Serta *doorprize* kecil-kecilan untuk apresiasi kepada anak-anak yang ikut aktif dalam menjawab pertanyaan. Hambatan lainnya adalah karena banyaknya permintaan dari sekolah-sekolah untuk mendatangkan DP3APM ini dalam penyuluhan sosial sehingga membuat para pegawai kewalahan karena kekurangan SDM. Selain penyuluhan sosial untuk anak-anak ada juga untuk para guru. Ini

dilakukan agar para guru bisa memahami bagaimana caranya ketika para anak-anak murid ini terkena pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual. Sebagai bentuk perantara agar anak-anak bisa mendapatkan perlindungan dari sekolahnya.

- 2) Kampanye sosial, kampanye yang dilakukan adalah dengan melalui media sosial, media cetak, media elektronik, hingga poster, sehingga memudahkan masyarakat untuk menerima informasi tentang kekerasan juga melaporkan tindakan kekerasan yang terjadi di sekitar.

Selain dari peranan dari Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang merupakan unit dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, dan Pemberdayaan Masyarakat. Unit ini yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari korban pelecehan seksual seperti pemulihan. Yang membantu korban kekerasan melalui pemulihan fisik, terapi psikologi, hingga bimbingan sosial.

Selain dari DP3APM perlu juga partisipasi aktif masyarakat yang merupakan elemen kunci. Masyarakat perlu terlibat dalam upaya pencegahan, pendidikan, dan mendukung korban. Pendidikan publik dan kesadaran masyarakat dapat mengubah norma sosial yang memungkinkan pelecehan seksual terjadi. Dengan membangun lingkungan yang mendukung, masyarakat dapat membantu menghapus stigma terhadap korban dan mendorong laporan yang lebih banyak.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini menggaris bawahi pentingnya perlindungan terhadap korban pelecehan seksual dalam menciptakan lingkungan yang aman dan setara bagi semua individu. Pelecehan seksual, termasuk kekerasan fisik, psikis, dan seksual, memiliki dampak yang serius, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi bagi korban. Oleh karena itu, perlindungan korban pelecehan seksual menjadi penting untuk memberikan dukungan psikologis, keamanan, dan akses terhadap keadilan.

Fenomena pelecehan seksual, khususnya terhadap perempuan, masih menjadi isu serius di Indonesia, terutama di Tanjungpinang, yang menunjukkan perlunya upaya serius dari berbagai pihak untuk meningkatkan perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Dalam konteks ini, peran lembaga pemerintah, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM), sangat penting dalam menyediakan layanan pencegahan, dukungan, dan pemulihan bagi korban.

Upaya pencegahan pelecehan seksual, seperti penyuluhan sosial dan kampanye sosial, perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pelecehan seksual dan pentingnya melaporkan kasus-kasus tersebut. Selain itu, peran aktif masyarakat juga diperlukan dalam memberikan dukungan kepada korban, menghapus stigma, dan mempromosikan lingkungan yang mendukung bagi semua individu.

Adapun saran yang diberikan adalah perlunya peningkatan upaya pencegahan dan perlindungan korban pelecehan seksual, baik dari pemerintah maupun masyarakat, serta pentingnya memperkuat sistem pendidikan dan kesadaran publik untuk mengubah norma sosial yang memungkinkan terjadinya pelecehan seksual. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman dan setara bagi semua individu, di mana pelecehan seksual tidak lagi menjadi kenyataan yang diabaikan atau diterima.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fushshilat, S., & Apsari, N. (2020). SISTEM SOSIAL PATRIARKI SEBAGAI AKAR DARI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN PATRIARCHAL SOCIAL SYSTEM AS THE ROOT OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST WOMEN. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 121-127.
- Krisnanto, W., & Syahputri, D. (2020). Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 519-528.
- Mahmudah, Z., & Wdiyarta, A. (2023). PERAN LSM DALAM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL. *Jurnal Kebijakan Publik*, 220-226.
- Puspitasari, M., & Rodiyah, I. (2022). Keterlibatan Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Sidoarjo. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 170-179.
- Putri, H. A. (2021). LEMAHNYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA. *JURNAL HUKUM PELITA*, 14-29.
- Rohmah, I. O. (2021). Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam rumah tangga (Studi Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan. *JKPS : Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, 139-154.
- Sumera, M. (2013). PERBUATAN KEKERASAN/PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN. *Lex et Societatis*, 39-49.
- Triana, A. (2019). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Balikpapan. *Sosiatri-Sosiologi*, 184-195.
- Triwijati, E. (2015). Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis. *Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, dan Savy Amira Women's Crisis Center*, 20(4).